

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Ayub Rijali Alang<sup>1</sup>, Eman Solaiman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[ayubrijalialang@gmail.com](mailto:ayubrijalialang@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini memiliki focus masalah pada 1). Bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar dan 2). Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu putusan hakim. Sumber data sekunder adalah dokumen tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Pembuktian tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar terdakwa Sardi Hasmin HS alias Dani yang mengakibatkan sakit dan luka berat saksi Hj. Rina, dalam putusan perkara nomor 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar, akurat, sudah sesuai dengan koridor hukum dan pasal yang dikenakan yaitu Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sangat tepat. 2). Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara nomor 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar berdasarkan fakta dalam persidangan yang timbul. Majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan Penuntut Umum sebelum haki menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan sakit dan luka berat pada dakwaan primair oleh penuntut umum.

**Kata kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Ruma Tangga.**

### Abstract

*The research focused to: 1). How to prove the crime against the perpetrators of Domestic Violence (Domestic Violence) in the Makassar District Court and 2). How the judge's decision in determining the proof of Domestic Violence (Domestic Violence) in the Makassar District Court. This type of research is a type of qualitative research, using a juridical and case approach. The data source in this study consisted of primary data sources, namely the judge's decision. Secondary data sources are documents of research sites. Data collection techniques used were observation, interview, and documentation techniques. Data processing and analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are as follows: 1). Proof of the crime against the perpetrators of the crime of Domestic Violence (Domestic Violence) in the Makassar District Court, the defendant Sardi Hasmin HS alias Dani, which resulted in illness and serious injury witness Hj. Rina, in case decision number 1348 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Macassar, accurate, in accordance with the legal corridors and articles that are imposed, namely Article 44 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence it is very appropriate. 2). Legal considerations by the judge in case number 1348 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Makassar based on the facts in the trial that arises. The panel of judges proved the juridical considerations put forward by the Public Prosecutor before the law handed down the criminal sanction, first considering matters which incriminated and alleviated the defendant. In this case, the Panel of Judges declared the defendant guilty of committing a crime Article 44 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, concerning domestic violence which resulted in illness and serious injury to the prima.*

**Keywords: Judge's Decision, Crime, Domestic Violence.**

## PENDAHULUAN

Kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki. Keprihatinan terhadap korban kekerasan ini semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pasca viktimisasi cukup mengesankan dan membawa traumatik berkepanjangan.<sup>1</sup>

Bila ditelusuri secara saksama dalam kehidupan sehari-hari, angka tindak kekerasan yang khas ditujukan kepada perempuan, baik berupa kekerasan seksual, tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.<sup>2</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.” Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik.<sup>3</sup>

Ketiadaan, kesadaran, dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah

---

<sup>1</sup> Andi Fitriani, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 308/Pid.B/2011/PN.Mks)* (Makassar : Skripsi Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 1

<sup>2</sup> Romany Sihite, *Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), h. 226

<sup>3</sup> Dewy Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Sumai Terhadap Istri*, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, Hal. 35 - 46 35

satu pihak menjadi korban. Suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya terhadap istri, terlebih jika disertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang-wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang, Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998).

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah). Olehnya itu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggali fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar. yang dijadikan tempat/lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1348/Pid.Sus/2019/Pn. Makassar tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

---

<sup>4</sup> Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Indonesia, Jurnal,2002), h.6  
*Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021*

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan antara lain melalui studi dengan cara mengutip berbagai konsep literatur baik dari buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis ilmiah lainnya ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto-foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *A. Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar*

Dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar, khususnya yang dilakukan oleh terdakwa Sardin Hasmin HS alias Dani sesuai nomor perkaranya 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar, akan dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Identitas Kasus

Nama : SARDI HASMIN HS Alias Dani;  
 Tempat Lahir : Ujung Pandang  
 Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 01 Juni 1986;  
 Jenis Kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Jalan Panampu 2 Rt.003, Rw.005,  
 Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, KotaMakassar;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Dagang;

#### 2. Posisi Kasus

Pertama :

Bahwa terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu 005-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Panampu Lorong 2 Rt/Rw : 003/, Kelurahan Suwangga, Kecamatan

Tallo, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Hj.Rina merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah dengan nomor : 1146 / 61 / VIII / 2012 tanggal 04 Juni 2012 dan telah dikarunia 1 (satu) orang putra berumur 6 (enam) Tahun ;

Kesimpulan: *Vulnus Kontusum region frontal* dan *oral* ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang

- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;  
A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Panampu Lorong 2 Rt/Rw : 003/005, Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Hj.Rina merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah dengan nomor : 1146 / 61 / VIII / 2012 tanggal 04 Juni 2012 dan telah dikarunia 1 (satu) orang putra berumur 6 (enam) Tahun ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Hj. Rina mengalami luka-luka sebagaimana dengan Visum *Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI Makassar Nomor: 074/VER/RSIS/YW UMI/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang diperiksa dr. Ayu Oktaviani Hasbullah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka benda tumpul di bibir atas yang mengakibatkan 1 gigi depan tercabut ;

Kesimpulan: *Vulnus Kontusum region frontal dan oral* ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. RINA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat wal afiah dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 sebagaimana Buku Nikah dengan Nomor 1146/61/VIII/2012 dan memiliki 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, sekitar jam 01.30 Wita dimana saat itu saksi mau makan sahur dalam bulan puasa, di dalam kamar dalam rumah saksi di Jalan Panampu Lorong 2 Kota Makassar, dimana memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah saksi dan mengenai bagian mulut saksi sehingga mulut saksi berdarah dan gigi bagian depan saksi copot lalu saksi juga dilempar dengan menggunakan remote sehingga mengenai bagian kening saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SRI RATNA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat walafiah dan mengerti dihadirkan di persidangan ini ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj. Rina (adik kandung

saksi) pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, sekitar jam 01.30 Wita di dalam kamar dalam rumahnya di Jalan Panampu Lorong 2 Kota Makassar ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung, namun sesaat setelah saksi Hj. Rina dipukul oleh terdakwa lalu datang ke rumah saksi masih dalam keadaan baju penuh darah ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hj. Rina ;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban Hj. Rina karena merupakan istri terdakwa yang dinikahi secara sah pada tahun 2012 dan telah dikarunia 1 orang anak laki-laki ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hj. Rina pada hari Senin ,tanggal 27 Mei 2019, sekitar jam 02.00 wita, di Jalan Panampu, Lorong 2 Rt.003, Rw.005, Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hj. Rina sebanyak 2 kali dan mengenai bagian mulut saksi Hj. Rina dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa juga melempari saksi Hj. Rina dengan menggunakan remote sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kening saksi Hj. Rina ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah gigi depan bagian atas, 1 (satu) lembar baju tank top warna merah yang ada noda darah, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning dengan motif kartun

yang ada noda darahnya, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, sekitar
- 01.30 Wita, bertempat di Jalan Panampu Lorong 2 Rt/Rw : 003/005, Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan saksi Hj. Rina mendapatkan sakit atau luka berat ;
- Bahwa saksi Hj.Rina merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah dengan nomor : 1146 / 61 / VIII / 2012 tanggal 04 Juni 2012 dan telah dikarunia 1 (satu) orang putra berumur 6 (enam) Tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Hj. Rina mengalami luka-luka
- sebagaimana dengan Visum *Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI Makassar Nomor: 074/VER/RSIS/YW UMI/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang diperiksa dr.Ayu Oktavian Hasbullah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat luka benda tumpul di bibir atas yang mengakibatkan 1 gigi depan tercabut ;

Kesimpulan: *VulnusKontusum region frontal dan oral* ;

### 3. Dakwaan Penuntut Umum

Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 4. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani,dengan

pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gigi depan bagian atas ;
- 1 (satu) lembar baju tank top warna merah yang ada noda darah ;
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna kuning dengan motif kartun yang ada noda darahnya ; dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan, pada tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu 005-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Panampu Lorong 2 Rt/Rw : 003/, Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat. perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Hj.Rina merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah dengan nomor : 1146 / 61 / VIII / 2012 tanggal 04 Juni 2012 dan telah dikarunia 1 (satu) orang putra berumur 6 (enam) Tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Hj. Rina mengalami luka-
- luka sebagaimana dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI Makassar Nomor: 074/VER/RSIS/YW UMI/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang diperiksa dr.Ayu Oktaviani Hasbullah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka benda tumpul dibibir atas yang mengakibatkan 1 gigi depan tercabut ;  
Kesimpulan: *Vulnus Kontusum region frontal dan oral* ;<sup>5</sup> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

#### 4. Analisis Penyusun

Berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1348/Pid.Sus/2019/PN.Mks, surat dakwaan yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair yakni terdakwa melanggar Pasal 44 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Inti Delik atau unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan seseorang mengalami sakit dan luka berat adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
3. Unsur Mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka berat ;<sup>6</sup>

Terpenuhinya unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seseorang mengalami sakit dan luka berat, adalah peran dari Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana, sebagaimana yang tercantun dalam tuntutan Penuntut Umum.

Unsur tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka berat juga terbukti tidak lepas dari pembuktian yang dilakukan berdasarkan pada alat bukti seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam *visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI Makassar Nomor: 074/VER/RSIS/YW UMI/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dr.Ayu Oktaviani Hasbullah.

Selain alat bukti tersebut, biasanya Jaksa di persidangan akan menghadirkan alat bukti, seperti:

---

<sup>5</sup> Pengadilan Negeri Makassar, *Surat Putusan Dakwaan Sardi Hasmin HS Alis Dani* Nomor 1348/Pid.Sus/2019/PN.Mks tentang Tentang Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

<sup>6</sup> Lihat dalam *Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (2)* tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 1 (satu) buah gigi depan bagian atas ;
- 1 (satu) lembar baju tank top warna merah yang ada noda darah ;
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna kuning dengan motif kartun yang ada noda darahnya.

Kemudian dalam kasus tersebut di atas, saksi yang dihadirkan di persidangan ada dua orang yaitu Hj. Rina dan Sri Ratna. Kelemahan saksi kedua ini karena ia tidak melihat langsung kejadiannya, hanya diberitahu oleh saksi pertama yang merupakan adik kandungnya. Sebenarnya saksi kunci juga yang melihat kejadian ini adalah anak kandung saksi Hj. Rina yang bernama Maulana, namun usianya baru 6 tahun..

Dengan demikian, penyusun/peneliti berpendapat bahwa sanksi tindak pidana terhadap terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani telah tepat dan pantas, namun terlalu berat yaitu 3 (tiga) tahun, seharusnya cukup 1 (satu) tahun karena terdakwa terus terang mengakui kesalahannya dan juga saksi atau korban yang kebetulan isterinya seharusnya jangan terlalu kasar terhadap suami dan kurang menghargai apalagi kejadiannya bulan Suci Ramadhan dan kejadiannya lewat tengah malam. Seharusnya ia harus santun dan sopan kepada suami yang baru pulang mencari nafkah. Namun dari sisi lain menjadikan efek jerah kepada siapa saja, khususnya bagi para suami agar jangan selalu "main hakim sendiri", begitu juga bagi para isteri agar selalu memelihara mulut dan tatakrama dalam rumah tangga serta selalu berbicara baik-baik kepada suami dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kerumahtanggaan.

### ***B. Putusan Hakim Dalam Menetapkan Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar***

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan/menetapkan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan terdakwa Sardi Hasmin HS alias Dani terhadap korban atau saksi Hj. Rina yang merupakan isteri terdakwa sebagai berikut:

#### **1. Pertimbangan Hukum**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : SARDI HASMIN HS Alias Dani;  
 Tempat Lahir : Ujung Pandang ;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 01 Juni 1986;  
 Jenis Kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Jalan Panampu 2 Rt.003, Rw.005, Kelurahan Suwangga,  
 Kecamatan Tallo, KotaMakassar;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa di tahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26
3. Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan
- 25
5. Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 26 Agustus 2019
- sampai dengan 24 September 2019 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal14
8. Oktober2019;
9. Hakim, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2019 sampai
- dengan tanggal 6 Januari 2020;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 3948/Pen.Pid.B/2019/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1348/Pen.Pid.B/2019/PN Mks. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gigi depan bagian atas ;
  - 1 (satu) lembar baju tank top warna merah yang ada noda darah ;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna kuning dengan motif kartun yang ada noda darahnya ; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mempelajari secara saksama surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum terdakwa sampailah sekarang Majelis Hakim ada pembahasan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum atau harus dibebaskan. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada pokoknya, antara lain:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan, pada tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

Bahwa terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu 005-waktu lain dalam

tahun 2019, bertempat di Jalan Panampu Lorong 2 Rt/Rw : 003/, Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Hj.Rina merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah dengan nomor : 1146 / 61 / VIII / 2012 tanggal 04 Juni 2012 dan telah dikarunia 1 (satu) orang putra berumur 6 (enam) Tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Hj. Rina mengalami luka-luka sebagaimana dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI Makassar Nomor: 074/VER/RSIS/YW UMI/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang diperiksa dr.Ayu Oktaviani Hasbullah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat luka benda tumpul dibibir atas yang mengakibatkan 1 gigi depan tercabut ;

Kesimpulan: *Vulnus Kontusum region frontal dan oral.*

Menimbang, fakta hukum di atas, menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa Sardi Hasmin HS alias Dani menggunakan remot televisi melempar muka korban Hj. Rina serta memukul dengan tangan kanannya sehingga korban terluka serta satu giginya keluar, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara dan majelis hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan terdakwa berpotensi melarikan diri serta berpotensi mengulangi melakukan perbuatan tindak pidana, maka terdakwa akan diperintahkan tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara.

Menimbang, tentang alat bukti yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah gigi depan bagian atas ;
- 1 (satu) lembar baju tank top warna merah yang ada noda darah ;
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna kuning dengan motif kartun yang ada noda darahnya.
- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI Makassar, yang diperiksa dr.Ayu Oktaviani Hasbullah.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana yang berat, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Menurut pendapat Majelis Hakim pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum terlalu berat dijatuhkan kepada terdakwa, hal tersebut berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana.

Adapun hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menyakiti hati, fisik istri dan satu anak kandungnya ; Selanjutnya hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, menurut majelis hakim pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

## 2. Amar Putusan

Mengingat pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini, serta pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan sakit dan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sardi Hasmin HS Alias Dani, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gigi depan bagian atas ;
  - 1 (satu) lembar baju tank top warna merah yang ada noda darah ;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna kuning dengan motif kartun yang ada noda darahnya ; dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT,S.H.,M.H., dan RIYANTO ALOYSIUS,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1348/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Tanggal 9 Oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, RUSTIANI MUIN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa .

### **3. Analisis Peneliti/Penyusun**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, terhadap Sardi Hasmin HS alias Dani pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap isterinya Hj.Rina yang diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 yang nomor putusannya 1348/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Tanggal 9 Oktober 2019, patut dihargai dan perlu mendapat apresiasi dari seluruh pihak.

## **KESIMPULAN**

1. Pembuktian tindak pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar terdakwa Sardi Hasmin HS alias Dani yang mengakibatkan sakit dan luka berat saksi Hj. Rina, dalam putusan perkara nomor 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar, akurat dan sudah sesuai koridor hukum dan pasal yang dikenakan yaitu Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sangat tepat.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara nomor 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar berdasarkan fakta dalam persidangan yang timbul. Majelis hakim membuktikan

pertimbangan yuridis yang diajukan Penuntut Umum sebelum hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Sadlani, Shaleh bin Ghonim, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999
- Djannah, Fathul, Dkk, *Kekerasan terhadap Istri* Yogyakarta: LKIS, 2002
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Fuady, M. I. N. *Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor*. Diss. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kurniawan, Setyawati, Lely, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012
- Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga* Jakarta: LKP2 Asia Foundation, 2000
- Marpaung, Leden, *Proses Penangan Perkara Pidana(Penyelidikan & Penyidikan)* Bagian Pertama Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Cet.II; Bandung : P.T. ALUMNI, 2012
- Sihite, Romany, *Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007
- Soeroso, Hadiarti, Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* Jakarta: Sinar Grafis, 2010
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir alMishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 13 Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* Cet.V; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2009

Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Jakarta: 2004

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006  
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada  
Saksi dan Korban, Yogyakarta: Laksana, 2013